

**PROSES PERKAWINAN *NGEREDAQ* PADA MASYARAKAT ADAT
SUKU SASAK DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN
LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan dalam Program Sarjana (S1) pada
Program Studi PPKn Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PROSES PERKAWINAN *NGEREDAQ* PADAMASYARAKATADAT SUKU
SASAK DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN
LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, / /2018

Pembimbing I,



H. Zaini Bidaya, SH.,MH.
NIDN. 0814065701


Pembimbing II,



Sawahudin, S.Pd.,M.Pd.
NIDN. 0831128616

Menyetujui:

Program Studi PPKn
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua,



Zedi Muttaqin, S.Pd.,M.Pd.
NIDN. 0821128401

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PROSES PERKAWINAN *NGEREDAQ* PADA MASYARAKAT ADAT
SUKU SASAK DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN
LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

Skripsi atas nama NURIZAN telah dipertahankan di depan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 28 Juli 2018

Dosen penguji

1. H. Zaini Bidaya, SH., MH (Ketua)
NIDN 0814065701
2. Sawaludin, S.Pd., M.Pd (Anggota)
NIDN 0831128616
3. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH (Anggota)
NIDN 0802056801



Mengesahkan:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Dekan

Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH
NIDN 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : NURIZAN
NIM : 11213A0034
Alamat : Batu Rimpang, Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar – Lombok Barat

Memang benar skripsi yang berjudul "**Proses Perkawinan Ngeredaq Pada Masyarakat Suku Adat Sasak Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017**", adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Batu Rimpang, 2018

Yang membuat pernyataan



NURIZAN
NIM 11213A0034

MOTTO

Ada tiga strategi untuk sukses:

Ketahuiilah apa yang harus kamu buang..

Ketahuiilah apa yang harus kamu lindungi..

Dan ketahuilah kapan mengatakan “Tidak”.

Mengatakan tidak akan berguna menambah

Kapasitas untuk mengatakan “YA”.

(A.P. GOETHE)

“Barang siapa yang memperbanyak istighfar

Maka Allah akan melapangkan baginya dari kedukaan,

Dan memberinya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan

Dan memberikan kepadanya rezeki yang tiada diduga-duga.”

(HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa“i)

Hasbunallah wa ni“mal wakil

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik

Pelindung.”

(QS. Ali „Imran:173)

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukurku kehadiran Allah SWT, kupersembahkan skripsi untuk:

- 1. Kedua orang tuaku yang telah mendidik, membesarkan, dan mendukung pendidikanku hingga hari ini dan seterusnya.*
- 2. Keluarga besarku yang telah mendukung dan memberikanku semangat untuk tetap berjuang dan sabar.*
- 3. Adik dan adik-adikku, semoga kalian bisa sukses dunia dan akhirat dan bisa membanggakan orang tua kita.*
- 4. Semua teman-temanku yang selalu mendukung disaat ku dalam kesusahan.*
- 5. Saudara-saudaraku yang berada dalam lingkaran universitas Muhamadiyah mataram, terimakasih atas semuanya.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” *Proses Perkawinan Ngeredaq Pada Masyarakat Suku Adat Sasak Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016/2017*”. Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Pendidikan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak, penyusun menyadari tanpa bantuan dan dukungan banyak pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Mustamin H.Idris,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak DR. HJ. Maemunah, S.Pd., M.H. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Zedi Muttaqin, S.Pd.,M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN).
4. Bapak Sawaludin, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II.
5. Bapak H.Zaini Bidaya,SH., M.H. Selaku pembimbing I.
6. Bapak/ibu dosen yang telah banyak menyalurkan ilmunya dari awal masuk hingga terselesaikan program studi.

7. Kepada kedua orang tuaku tercinta dan segenap keluarga yang telah banyak berkorban dengan penuh ikhlas tanpa mengenal lelah dan letih dalam memperjuangkan keberhasilanku
8. Kepada teman-teman ku tercinta terimakasih atas bantuan,motivasi,dukungan dan kebersamaannya selama ini.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Amiin Yarabba ‘Alamiin



Mataram,2018

NURIZAN

11213 A 0034

**PROSES PERKAWINAN *NGEREDAQ* PADA MASYARAKAT ADAT
SUKU SASAK DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017**

Oleh : Nurizan

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini adalah : (a) Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya perkawinan *ngeredaq* pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat ? (b) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan *Ngeredaq* pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat ?

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah orang-orang yang melakukan perkawinan *ngeredaq* dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang mengetahui tentang perkawinan *ngeredaq* pada masyarakat desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten lombok barat.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif menurut Miles dan Humberman yaitu (a) reduksi data, (b) penyajian data, (c) verifikasi dan menarik kesimpulan, didapatkan bahwa yang menjadi faktor mendasari perkawinan *ngeredaq* pada masyarakat desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten lombok barat (1). faktor ekonomi jika kita melihat dari orang-orang yang sudah melakukan perkawinan (2). Desakan pacar agar cepat-cepat dinikahi (3). telah terjadinya jinah, untuk menutupi aib anak tersebut keluarga kedua belah pihak sepakat untuk mempersatukan anak mereka dengan cara *ngeredaq* agar tidak diketahui oleh orang banyak. Adapun menurut hukum dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan *ngeredaq* status hukumnya sangat tergantung pada subjek yang melaksanakan perkawinan *ngeredaq*, sedangkan ditinjau dari hukum adat adalah perkawinan yang syah.

Kata kunci : *ngeredaq*, hukum formal, hukum adat.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | ii |
| MOTO | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| 2.1 Tinjauan Tentang Kebudayaan | 6 |
| 2.1.1 Pengertian Kebudayaan | 6 |
| 2.1.2 Sistem Budaya | 7 |
| 2.1.3 Wujud Kebudayaan | 9 |
| 2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan | 12 |
| 2.2.1 Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. ... | 12 |
| 2.2.2 Perkawinan Menurut Hukum Islam | 19 |
| 2.2.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 33 |
| 3.1 Metode Yang Digunakan | 33 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 33 |
| 3.3 Metode Penentuan Subjek Penelitian | 34 |
| 3.4 Jenis Dan Sumber Data..... | 35 |

| | |
|--|-----------|
| 3.4.1 Jenis Data | 35 |
| 3.4.2 Sumber Data | 35 |
| 3.5 Metode Pengumpulan Data | 37 |
| 3.5.1 Metode Observasi | 37 |
| 3.5.2 Metode Wawancara | 38 |
| 3.6 Metode Analisis Data..... | 38 |
| 3.2.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>) | 39 |
| 3.2.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>) | 39 |
| 3.2.3 Penarikan Kesimpulan (<i>Conclson Drawing</i>) | 40 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 41 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 41 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 43 |
| 4.2.1 Faktor-Faktor Yang Mendasari Perkawina <i>Ngeredaq</i> | 43 |
| 4.2.2 Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan <i>Ngeredaq</i> Pada Masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat..... | 48 |
| 4.3 Pembahasan. | 52 |
| 4.3.1 Faktor apa saja yang mendasari perkawinan <i>ngeredaq</i> pada masyarakat desa Jembatan Kembar kecamatan Lembar..... | 52 |
| 4.3.2 Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan <i>ngeredaq</i> pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat..... | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 56 |
| 5.1 Kesimpulan | 56 |
| 5.2 Saran-saran | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelakuan yang berupa adat istiadat dimiliki oleh setiap suku bangsa, yang isinya akan menunjukkan perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada persamaan dalam adat dari masing-masing suku. Pada masyarakat Sasak juga terdapat adat-istiadat yang tetap terpelihara dan dilaksanakan sebagai suatu pedoman dan landasan dalam mengerjakan segala sesuatu, baik yang menyangkut dari diri sendiri, kelompok dengan kelompok. Adapun mengenai hubungan dengan orang lain misalnya seperti perkawinan, dalam masyarakat Sasak sendiri terdapat sebuah adat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penganutnya jika ingin melaksanakan perkawinan.

Seperti yang pernah kita ketahui bersama bahwa setiap orang akan melaksanakan perkawinan, sehingga barang sudah tentu membutuhkan sebuah aturan yang mendasar. Secara nasional perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang selanjutnya disebut dengan UUP, yang berisi tentang tata cara, syarat-syarat, dari sebuah perkawinan secara nasional. Adapun pengertian perkawinan pada Undang-Undang ini adalah sebagai suatu ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai kaum yang beragama, sudah barang tentu memiliki proses perkawinan secara agama maupun secara adat istiadat, melihat masyarakat Sasak yang sebagian besar beragama Islam. Menurut Soemiyati, (1999:8) mengatakan bahwa perkawinan dalam istilah dalam islam disebut *nikah* yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seseorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan sesuatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentuan dengan cara di ridhoi oleh Allah SWT. Dalam islam terdapat rukun dan syarat nikah yang harus terpenuhi oleh setiap yang menjalani pernikahan /perkawinan tersebut dinyatakan tidak syah.

Pada masyarakat adat Sasak juga ada proses perkawinan yang harus dilaksanakan oleh kedua mempelai yang mengikat keluarga masing-masing baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Hal ini senada dengan pengertian perkawinan menurut Alisyahbana (1986:232) bahwa pada keluarga manusia, berhubungan darah dan seksualitas diubah menjadi hubungan permanen yang mempunyai harga tersendiri, bukan hanya antar pasangan yang kawin, juga antara mereka (keluarga) dan anak-anaknya.

Sedangkan masyarakat adat Sasak pada umumnya melakukan perkawinan dengan cara *merariq memaling*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan melarikan anak gadis tanpa sepengetahuan orang tua si gadis untuk dijadikan isteri dalam *merariq, memaling* ada beberapa tahapan yang lazim dilakukan oleh masyarakat adat Sasak yaitu *beketoan* (bertanya), *meminang* (melamar), *sebok* (menyembunyikan) *sejati* (utusan), *selabar* (pertunangan) *sorong serah dan*

nyongkolan, bejango (Raba, dkk 2002 :221-223). Sedangkan pada masyarakat pada Desa Jembatan Kembar tahapan-tahapan memaling/memulang yaitu *beketuan* (merariq bertanya), *meminag* (melamar), *memaling/bejauq pelai* (mencuri/membawa lari), *seboq* (menyembunyikan), *sejati* (memberitaskan/utusan), *musawarah* (mufakat adat), *sorong serah* (bayar adat/ajigame), *ngawinan* (akad nikah) *nyongkolan, bejango*. Tahapan-tahapan ini harus tetap dilaksanakan karena merupakan syarat dan ketentuan dalam perkawinan dengan cara *memaling* yang telah disepakati secara adat, dan apabila tidak dilaksanakan kemungkinan akan menimbulkan konflik dari kedua belah pihak yang menyakut harga diri keluarga.

Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sering terjadi perkawinan dengan cara *melakok/ngeredaq*. Kata *melakok* jika ditinjau dari segi bahasa memiliki persamaan makna dengan kata meminang atau melamar pada masyarakat adat jawa. Istilah *melakok* mempunyai istilah meminta, berarti *melakok* (meminta) pada sistem perkawinan masyarakat di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat yaitu meminta anak gadis yang akan dinikahi kepada keluarganya oleh keluarga pihak laki-laki untuk dijadikan istri, jika permintaan ini disetujui oleh pihak keluarga perempuan maka gadis tersebut dapat dibawa pulang kerumah pihak laki-laki atau dapat langsung dinikahkan saat itu pula apabila syarat dan rukun nikah sudah dapat terpenuhi secara agama, proses perkawinan seperti ini pada masyarakat di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dikenal dengan istilah *ngeredaq*.

Tetapi diantara cara *memaling* dan *melakok* yang sering digunakan pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat adalah dengan cara *memaling* yang memiliki tahapan-tahapan yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan *melakok* dalam hal perkawinan *ngeredaq*. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan suatu kajian yang mendalam tentang perkawinan *ngeredaq*, yang ingin mengungkap apa yang mendasari terjadinya perkawinan *ngeredaq* dan ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, melalui sebuah penelitian dengan judul” **Proses Perkawinan Ngeredak Pada Masyarakat Suku Adat Sasak Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017**. Sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang perkawinan *ngeredak*, dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dari penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini tentang perkawinan *ngeredak*, maka dapat diberikan rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya perkawinan *ngeredaq* pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat ?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan *Ngeredaq* pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya perkawinan *ngeredak* pada Masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
- 1.3.2 Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan *Ngeredag* pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

- a) Dengan hasil yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk-bentuk perkawinan yang ada pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. sehingga dapat menambah wawasan kita tentang adat istiadat Sasak.
- b) Dengan adanya hasil penelitian ini akan menambah jumlah referensi tentang perkawinan yang telah ada, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan oleh pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai sumber informasi yang valid dalam membuat kajian-kajian yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bertolak belakang dengan adat-istiadat yang ada pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat .
- b) Hasil penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin menggali lebih dalam tentang perkawinan *ngeredak* pada masyarakat Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar kabupaten Lombok Barat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebudayaan

2.1.1 Pengertian Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta , yaitu *buddhaya* dan bentuk jamak dari budhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, (Ramdani, 2008 : 95). Dapat disimpulkan bahwa budaya atau kebudayaan itu sendiri mempunyai pengertian adalah seluruh sistem dan gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.

Selain dikemukakan diatas tentang pengertian kebudayaan, ada juga para ahli memberikan pendapat mereka tentang pengertian kebudayaan.

Sir Edward B. Taylor dalam Rafael Raga Maran, (2007: 26) menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu dihasilkan manusia dalam pengalaman historisnya”. Termasuk disini ialah ”pengetahuan, kepercayaan, senni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta prilakunya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Budaya adalah kompleks nilai, gagasan, sikap, dan simbol lain yang bermakna yang melayani manusia untuk berkomunikasi, membuat tafsiran dan mengevaluasi sebagai anggota masyarakat. Budaya nilai-nilai diteruskan dari satu generasi kegenerasi lain. Budaya melengkapi orang dengan rasa identitas dan pengertian perilaku yang dapat diterima didalam masyarakat beberapa dari sikap perilaku yang lebih penting yang dipengaruhi oleh budaya.

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai suatu pengetahuan mengenai kebudayaannya tersebut yang dapat tidak sama dengan anggota-anggota lainnya, disebabkan oleh pengalaman dan proses belajar yang berbeda dan karena lingkungan-lingkungan yang mereka hadapi tidak selamanya sama.

2.1.2 Sistem Budaya

Eli M. Setiadi (2013 : 35-36). Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari atas pikiran-pikiran, gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian sistem kebudayaan merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa Indonesia lebih lazim disebut sebagai adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat sistem norma dan disitulah salah satu sistem fungsi sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia.

Sistem budaya suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kebudayaan material

Kebudayaan material antara lain hasil cipta, karsa, yang berwujud benda, barang alat pengolahan alam, seperti gedung, pabrik, jalan, dan rumah

2. Kebudayaan nonmaterial

Merupakan hasil cipta, dan karya yang berwujud kebiasaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kebudayaan non material sebagai berikut :

- a. *Volkways* (norma kelaziman)
- b. *Mores* (norma kesusilaan)

- c. Norma hukum, dan
- d. *Mode (fashion)*.

Kebudayaan dapat dilihat dari dimensi wujudnya sebagai berikut :

a. Sistem budaya

Kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, peraturan, dan sebagainya.

b. Sistem sosial

Merupakan kompleks dari aktifitas serta berpola dari manusia dalam organisasi dan masyarakat.

c. Sistem kebendaan

Wujud kebudayaan fisik atau alat-alat yang diciptakan manusia untuk kemudahan hidupnya.

2.1.3 Wujud Kebudayaan

Wujud kebudayaan dibagi atau digolongkan menjadi tiga wujud kebudayaan yaitu :

Koentjaraningrat (2002:105) mengemukakan bahwa wujud kebudayaan dibagi atau digolongkan dalam tiga wujud, yaitu: 1) Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan, 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud ideal kebudayaan Sifatnya abstrak, tak dapat diraba dan difoto.

Letaknya dalam alam pikiran manusia. Ide-ide dan gagasan manusia ini banyak yang hidup dalam masyarakat dan member jiwa kepada masyarakat. Gagasan-gagasan itu tidak terlepas satu sama lain melainkan saling berkaitan menjadi suatu sistem, disebut sistem budaya atau culture sistem, yang dalam bahasa Indonesia disebut adat istiadat.

Wujud sistem sosial, yaitu mengenai tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini bersifat konkrit sehingga bias diobservasi, difoto dan didokumentir. Wujud kebudayaan fisik, yaitu seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat. Sifatnya sangat konkrit berupa benda-benda yang bisa diraba, difoto dan dilihat. Ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas dalam kehidupan masyarakat tidak terpisah satu dengan yang lainnya.

Aditya, (2010). Menurut J.J. Hoenigmann bentuk-kebudayaan dibedakan menjadi tiga.

1. Gagasan (Wujud ideal)

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak (tidak dapat diraba atau disentuh). Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan. Maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya parapenulis warga masyarakat tersebut.

2. Aktivitas (tindakan)

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan *system social*. *System social* ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.

Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.

3. Artefak (karya)

Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.

Kebudayaan yang sudah dijelaskan diatas dapat kita artikan bahwa manusia tidak dapat lepas dari 3 unsur kebudayaan tersebut yaitu berdasarkan berdasarkan wujud-wujudnya yaitu gagasan yang menghasilkan tindakan dan akan menghasilkan artefak atau karya, dari ketiga kebudayaan tersebut maka timbullah kebudayaan yang kita ketahui saat ini mulai dari kebudayaan sastra, kebudayaan tari, seni patung, budaya perkawinan dan lain sebagainya dan semua itu tidaklah lepas dari ketiga wujud kebudayaan yang telah dijelaskan diatas. Dalam kehidupan sehari-hari pun entah kita sadari atau tidak kita telah melakukan tiga wujud kebudayaan tersebut dan telah menghasilkan suatu karya yang telah dibuat oleh diri kita sendiri maupun dengan bantuan orang lain, dengan kata lain hal ini adalah kebudayaan yang secara turun temurun telah dilakukan oleh kita dan tidak bias di pungkiri bahwa berkat kebudayaan ini kita telah menciptakan benda-benda yang bermanfaat.

Soerjono, (2012 : 163-166) bentuk kebudayaan khusus yang nyata memengaruhi bentuk kepribadian, yakni sebagai berikut :

1. Kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan

Disini diumpai kepribadian yang saling berbrda antara individu yang merupakan anggota suatu masyarakat tertentu karena masing-masing tinggal didaerah yang tidak sama dan dengan kebudayaan-kebudayaan khusus yang tidak sama pula.

2. Cara hidup dikota dan di desa yang berbeda (*urban dan rural of life*) cobalah ambil contoh perbedaan antara anak yang dibesarkan di kota dengan seorang anak yang dibesarkan di desa.

3. Kebudayaan kelas sosial

Di dalam masyarakat akan dijumpai lapisan sosial karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai yang tertentu terhadap bidang-bidang kehidupan yang tertentu pula.

4. Kebudayaan khusus atas dasar agama

Agama juga mempunyai pengaruh besar dalam membentuk kepribadian seorang individu.

5. Kebudayaan berdasarkan profesi

Pekerjaan atau keahlian juga memberikan pengaruh besar pada kepribadian seseorang.

2.2 Tinjauan Tentang Perkawinan

2.2.1 Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

2.2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan perkawinan di atas adalah rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dituangkan dalam Pasal 1. hal ini mengandung arti bahwa lembaga perkawinan bukan semata-mata didasarkan pada pengesahan untuk mengadakan atau memenuhi hubungan biologis antara seorang wanita dengan seorang pria, begitu juga sebaliknya. Perkawinan mempunyai tujuan yang lebih jauh dan mendalam yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Sesudah terbentuknya rumah tangga yang bahagia, maka diharapkan usia perkawinan akan menjadi kekal dengan didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Adanya jalinan atau pertalian jiwa yang didasari oleh kemauan yang sama dan ikhlas berarti perkawinan tersebut dilaksanakan harus atas persetujuan kedua belah pihak calon suami isteri. Sebuah perkawinan yang diharapkan akan bahagia dan kekal terbentuk dari adanya satu arah tujuan dari suami isteri. Dengan demikian terjalinnya ikatan lahir bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan atas hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti halnya setelah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Suatu perkawinan bukan semata-mata urusan yang melulu bersifat duniawi, tetapi juga harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan akan melahirkan anak-anak yang merupakan titipan Tuhan sehingga harus benar-benar diperhatikan. Sebagai akibat dari perkawinan adalah tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (Riduan Syahrani 67: 1985).

2.2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat mencapai tujuan itu sebuah perkawinan tidak dapat lepas dari adanya syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur tertentu pula. Syarat-syarat mengenai perkawinan telah diatur oleh hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai dengan pasal 12. Pasal 6 telah mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu :

- 1) Persetujuan kedua calon mempelai.

- 2) Pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun.
- 3) izin orang tua/Pengadilan kalau belum berumur 21 tahun.
- 4) Tidak masih terikat dalam satu perkawinan.
- 5) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama, yang hendak di kawini.
- 6) Bagi janda, sudah lewat masa tunggu.
- 7) Sudah memberi tahu kepada pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkan perkawinan.
- 8) Tidak ada yang mengajukan Pencegahan.
- 9) Tidak ada larangan karena :
 - a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara, Orang tua, saudara nenek)
 - c. berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri).
 - d. Berhubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan).
 - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai atau kemenakan isteri, dalam seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang akan dilakukan harus dengan persetujuan kedua belah pihak calon mempelai. Hal ini dapat dimengerti karena sebuah perkawinan bukan merupakan hubungan yang sifatnya sepihak dan untuk sementara waktu saja.

Seperti yang telah dikatakan oleh Riduan Syahrani, bahwa tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.

Syarat yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) tersebut untuk memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya sebuah perkawinan paksa dalam masyarakat. Baik itu paksaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua calon mempelai ataupun paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak calon mempelai. Menghindari adanya unsur paksaan dalam sebuah perkawinan merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perkawinan memang dipandang dan diakui sebagai urusan yang bersifat pribadi, namun kenyataannya dalam masyarakat adat Indonesia perkawinan merupakan juga urusan yang menyangkut rasa kekeluargaan dan kekerabatan. Karena hubungan antara orang tua dengan anak demikian eratnya, maka perkawinan merupakan urusan keluarga yang harus mendapat izin dari orang tua calon mempelai tersebut. Tetapi keharusan adanya izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, bukan berarti sebagai alat bagi orang tua untuk memberikan tekanan atau paksaan dalam perkawinan anaknya.

Syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 harus sejalan dengan aturan-aturan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya kedua calon mempelai. Dengan demikian jelaslah bahwa hukum positif Indonesia menyerahkan sepenuhnya masing-masing agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Tetapi walaupun demikian untuk tercapainya suatu perkawinan yang diakui oleh Negara, maka perkawinan tersebut

tidak terlepas dari pengaturan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan. Jadi antara hukum agama dan hukum positif saling berkaitan dalam masalah pengaturan perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam perjalanan hidup setiap manusia. Oleh karena itu masalah perkawinan merupakan masalah yang menyangkut hak asasi manusia. Setiap orang tidak dapat dipaksa untuk melangsungkan perkawinan, begitu juga tidak dapat dihalang-halangi melakukan perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh Negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan (mempelai laki-laki dan wanita) dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Menurut Saidus Syahar (108; 1981) yang menyatakan bahwa pada hakekatnya dari pencatatan perkawinan antara lain :

- 1) agar ada kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.

- 2) agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara.
- 3) agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan social lebih efektif.
- 4) Agar nilai-nilai norma keagamaan dan adat serta kepentingan umum lainnya sesuai dengan dasar Negara Pancasila lebih dapat ditegakkan.

Bahwa dengan dicatatkan perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, memudahkan pembuktian adanya perkawinan juga memudahkan dalam urusan birokrasi, misalnya mengurus akte kelahiran anak hasil perkawinan, warisan, tunjangan anak, kejelasan hubungan keluarga (suami dan isteri) dengan pihak ketiga menyangkut harta bersama di masyarakat.

2.2.1.3

Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut Yahya Harahap (2004:50), bahwa asas-asas yang dipandang sebagai prinsip dalam UU dari sebuah perkawinan adalah:

- 1) Menampung segala kenyataan, yang hidup dalam masyarakat bangsa indonesia dewasa ini maksudnya adalah bahwa Undang-Undang perkawinan yang ada menampung unsur-unsur, ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing tentang perkawinan.
- 2) Sesuai dengan perkembangan jaman maksudnya dari perkembangan jaman adalah terpenuhinya aspirasi-aspirasi wanita yang menurut adanya emansipasi, disamping perkembangan special ekonomi dan ilmu pengetahuan, teknologi yang membawa implikasi mobilitas social disegala segi kehidupan.

3) Tujuan Perkawinan

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam perkembangannya tujuan perkawinan dapat dikalaborasi menjadi 3 hal:

- a. Suami istri dapat saling membantu serta saling lengkap-melengkapi.
 - b. Masing-masing dapat mengembangi keperibadianya dan dalam pengembangan keperibadian tersebut antara suami-isteri dapat saling membantu.
 - c. Menciptakan keluarga yang bahagia yang sejahtera material dan spritual.
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing Warga negara bangsa indonesia bahwa perkawina harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, disamping itu perkawinan memenuhi syarat administratif pemerintah dalam bentuk pencatatan sipil.
 - 5) Undang-undang perkawinan menganut asas monogomi, akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami semasih hukum agama mengijinkanya.
 - 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang dan jiwa dan raganya.
 - 7) Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan masyarakat.

2.2.3 Perkawinan Menurut Hukum Islam

2.2.3.1 Pengertian perkawinan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurangan fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan penulis jabarkan beberapa pengertian pernikahan dalam hukum Islam.

a. Pengertian Menurut Etimologi

Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut Nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu

- 1) Arti hakiki (yang sempurna) ialah yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul.

- 2) Arti methaphoric, majas (kiasan) ialah yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian, (Umar Sa'id, 27; 2000).

b. Pengertian Menurut Terminologi

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain :

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'i. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- 3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, bahwasannya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya. (Selamet abidin, 10 ; 1999).

2.2.3.2 Syarat dan Rukun Pernikahan

1. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut, (Hamdani,67-68; 2002)

1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas orangnya (bukan banci)
- d. Tidak sedang ihram haji

2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bersuami
- b. Bukan mahram
- c. Tidak dalam masa iddah
- d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e. Jelas orangnya
- f. Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji

4) Ijab kabul

- a. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
- b. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Fuqaha' sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 4 yang Artinya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa': 4).

2 Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- 1) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- 2) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
- 3) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 3) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.

4) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- 1) Orang merdeka (bukan budak)
- 2) Laki-laki (bukan perempuan)
- 3) Telah dewasa dan berakal sehat.
- 4) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

c. Adanya dua orang saksi

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang
- 2) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- 3) Saksi bersifat adil
- 4) Saksi harus beragama Islam.
- 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.

d. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu :

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab ,saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya ,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- 2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang.
- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat, (Amir Syarifuddin 62; 2007).

2.2.4 Perkawinan Menurut Hukum Adat

2.2.4.1 Pengertian perkawinan

Berbicara tentang pengertian perkawinan menurut hukum adat, Surojo Wignjodipoero, (122; 1982). Dalam bukunya yang berjudul“ Pengantar Dan Asas-asas hukum Adat”, telah mengemukakan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing”.

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya semata-mata menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan saja, tetapi juga mempunyai hubungan yang lebih luas yang berkaitan dengan pihak lain dan menyangkut upacara adat serta keagamaan. Ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, baik tentang kedudukan suami dan kedudukan seorang isteri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Bentuk dan sistem perkawinan dalam hukum adat di Indonesia berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan dipengaruhi oleh garis keturunan yang ada atau dikenal dalam masyarakat adat.

Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengaturan kelakuan manusia yang bersangkutan dengan kehidupan seksnya, ialah kelakuan seks terutama perisetubuhan. Perkawinan menyebabkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang perempuan lain tetapi hanya satu atau beberapa perempuan tertentu dalam masyarakat (Koentjaraningrat 1981:90).

Adapun Fungsi perkawinan menurut Keesing (1992:6) perkawinan berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mengatur hubungan seksual.
- 2) Menentukan kedudukan sosial individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok.
- 3) Menentukan hak dan kepentingan sah.
- 4) Menghubungkan individu-individu dengan kelompok diluar kelompok sendiri.
- 5) Menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga.
- 6) Instrumen hubungan politik diantara individu dan kelompok.

2.2.4.2 Syarat-syarat perkawinan menurut adat

Syarat-syarat untuk kawin itu yang dapat kita lihat dalam adat istiadat berbagai suku bangsa yang ada di dunia bisa berupa tiga macam, yakni (1) mas kawin (*bride-price*), (2) pencurahan tenaga untuk kawin (*bride-service*) dan (3) pertukaran gadis (*bride-exchange*, (Koentjaraningrat 1981:103).

1. Mas kawin

Mas kawin merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, dan kaum kerabat perempuan. Arti dasar dari mas kawin adalah mula-mula mungkin mengganti kerugian. Besar kecilnya mas kawin itu tertentu berbeda-beda pada berbagai suku bangsa di dunia. Kadang-kadang besar kecilnya mas kawin harus ditetapkan secara berunding antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dan sesuai dengan kedudukan kepandaian, kecantikan, umur dan sebagainya dari perempuan, (Koentjaraningrat 1981: 103).

2. Pencurahan Tenaga Untuk Kawin

Adat untuk melamar perempuan dengan cara bekerja bagi keperluan keluarga si perempuan, atau *bride-service*, ada pada banyak suku bangsa di muka bumi ini serta halnya pada masyarakat Flores yang mana perkawinannya disebut dengan *duluk*. Pada masyarakat, adat *bride-service* malahan berdampingan dengan adat menetap setelah perkawinan, yang menentukan bahwa pengantin baru harus tinggal menetap dekat kepada pusat kediaman kelompok kerabat istri (*uxorilokal*) atau suami (Koentjaraningrat 1981:105). *Bride-service* ini merupakan suatu masa tertentu bagi mempelai laki-laki untuk lebih mengabdikan kepada keluarga mempelai perempuan (Haviland 1985:95).

Menurut adat bila masa layanan atau *bride-service* itu selesai dan pasangan itu akan berangkat, maka sama sekali tidak berhak untuk membawa barang apapun dari keluarga perempuan. Namun aturan ini lebih sering dilanggar dari pada diikuti. Sesudah kawin beberapa tahun atau setelah selesainya *bride-service* maka suatu pasangan melepaskan diri dari keluarga orang tua suami atau istri dan membina rumah tangga mereka sendiri (Hudson 1986:151).

3. Pertukaran Gadis

Adat pertukaran gadis atau *bride-exchange*, mewajibkan kepada seorang yang melamar seorang gadis untuk menyediakan seorang gadis dari kaum kerabatnya sendiri yang bersedia dikawinkan dengan orang dari kerabat yang dilamar. Di Indonesia, adat *bride-exchange* ada pada beberapa suku bangsa di

Irian Jaya (Koentjaraningrat,1981:106). Dalam hal ini pengambilan gadis harus hormat pada pemberi gadis andai kata tidak dilakukannya maka ia akan mengambil hal yang tidak baik, pemberi anak gadis merupakan “suatu sumberdaya yang magis, tenaga hidup yang bersifat seorangan” bagi pengambil gadis dan dengan demikianlah yang dapat dipahamkan bahwa akan diminta pertolongan mereka dalam berbagai keadaan, (Fischer 1980:97).

Selain itu juga dalam pemilihan pasangan terhadap anaknya,orang tua biasanya memperhatikan beberapa penilaian dan syarat-syarat seperti, bibit, bebet, dan bobot yang dimiliki oleh pasangan anaknya. Bibit, bebet, bobot itu antara lain: keturunan, tingkah laku calon, pendidikan agama, latar belakang kondisi ekonomi orang tua,status sosial orang tua.

2.2.4.3 System Perkawinan

Menurut Soekanto, (2003:223-231) terdapat beberapa system perkawinan yang terjadi pada masyarakat adat, diantaranya :

1. Meminang

System meminang dilakukan dengan cara mengajukan lamaran/pinangan oleh pihak (keluarga) laki-laki yang dijalankan atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa orang yang disebut sebagai utusan kepada si Gadis secara baik-baik. Bila lamaran atau pinangan diterima belum tentu langsung terjadi perkawinan tetapi biasanya hanya pada tahap pertunangan saja sampai kedua belah pihak telah siap melaksanakan perkawinan.

2. Lari bersama (kawin lari)

System perkawinan dengan lari bersama atau dengan kawin lari dilakukan dengan jalan kawin lari bersama antara pria dan wanita tanpa dengan didahului dengan pertunangan. Perkawinan cara ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan dengan cara melamar atau meminang. Perkawinan dengan lari bersama dilakukan untuk menghindari rintangan-rintangan yang timbul dari pihak mempelai wanita.

3. Perkawinan dengan Cara Bawa Lari

Perkawinan dengan system bawa lari berbeda dengan bawa lari, karena pada system bawa lari wanita yang hendak dijadikan isteri telah melakukan pertunangan atau telah menjadi isteri orang lain. Atau membawa larin perempuan dengan paksa.

4. Perkawinan Baku Piara

Perkawinan dengan cara mendatangi rumah si gadis (yang merupakan calon isteri yang sudah ada pendekatan sebelumnya) untuk diam bersama atau hidup bersama (*baku piara*). Dengan melakukan baku piara (hidup bersama) masyarakat telah mengagapnya sebagai pasangan suami isteri.

System perkawinan diatas merupakan system perkawinan yang terjadi di bangsa indonesia secara umum. Jika kita melihat pada system perkawinan yang kerap terjadi pada masyarakat Sasak yaitu system *lari bersama atau kawin lari*, walaupun ada juga yang melakukan dengan system meminang (*melakok*) dan bawa lari (*jauq pelai*). Dalam lari bersama pada Masyarakat Adat Sasak

merupakan langkah awal untuk melaksanakan perkawinan dengan gadis yang dicintai, cara seperti ini pada Masyarakat Sasak dikenal dengan istilah *merariq/memaling/ngeredak*. Dan pada Masyarakat di Desa Jembatan kembar lebih dikenal dengan sebutan *memaling* atau *ngeredak*.

2.2.4.4 Upacara pelaksanaan perkawinan

Dalam rangkaian upacara perkawinan adat sasak pada umumnya hampir sama yaitu ditandai dengan tanda ijab kabul. Pada Masyarakat Desa Jembatan Kembar upacara pada saat ijab kabul dikenal dengan istilah *ngawinan*, pada masyarakat lain sering dikenal dengan *nikahan* atau *akad nikah*. Acara *ngawinan* (akad nikah) biasanya dilaksanakan setelah semua urusan yang menyangkut kedua belah pihak yaitu antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki telah selesai.

Dalam pelaksanaan biasanya upacara *ngawinan* (akad nikah) akan dihadiri para tamu undangan yang terdiri dari wali kedua mempelai, Kedua Mempelai, Penghulu, Kantor Urusan Agama (KUA), Kepala Dusun, dan para undangan. Acara *ngawinan* sudah selesai maka dilanjutkan dengan *nyongkolan*, *nyongkolan* adalah upacara mengunjungi rumah orang tua mempelai wanita oleh kedua mempelai dengan diiringi oleh keluarga, sahabat, saudara, dalam suasana gembira. Dan biasanya untuk memeriahkan dalam suasana *nyongkolan* diiringi alat tabuh tradisional seperti *gendang belek* atau *kecimol*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti. Metode ini bersifat perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan berusaha mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta bermanfaat Maleong, (2007:11). Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiyono, (2013:147). Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah berusaha mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh dan bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi berusaha untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang Proses Perkawinan *Ngeredaq* Pada Masyarakat Suku Adat Sasak Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Alasan peneliti mengadakan penelitian di lokasi ini karena peneliti melihat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten

Lombok Barat sangat cocok dengan judul yang diangkat oleh peneliti, serta peneliti juga melihat dari segi tata ruang dan keadaannya.

Adapun letak geografis lokasi penelitian ini dilihat dari batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Lembar
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jembatan Kembar Timur
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuan Tereng.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lembar Selatan.

3.3 Metode Penentuan Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah sekumpulan permasalahan yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian (Arikunto, 2008 : 76). Ahli lain mengemukakan bahwa subjek penelitian adalah sejumlah permasalahan yang memenuhi seperangkat kriteria (Mardalis, 2004: 54).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka yang menjadi subjek diteliti dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat. Untuk menentukan subjek diteliti maka penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, mungkin dia itu sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang

sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2014: 124).

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jika dilihat dari wujudnya jenis data pada penelitian dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dokumen dan lain-lain.
2. Data kuantitatif yaitu data dari hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka (Sugiyono, 2014:15)

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data penelitian kualitatif, untuk memperoleh data yang berbentuk kata, data skema dan gambar.

3.4.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan objek terhadap permasalahan yang diteliti maka perlu untuk menjelaskan informasi sekaligus karakteristik serta jenis data yang dikumpulkan sehingga berkualitas, validitas dan keakuratan data yang diperoleh dapat dimengerti. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek penelitian atau informan atau subjek darimana data diperoleh (Miftahul Huda, 2010:44)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi atau subjek dan benda serta situasi lingkungan secara keseluruhan darimana data-data yang relevan untuk terjawabnya masalah penelitian ini. Sumber data merupakan suatu informasi yang bersumber dari dokumen tertulis, benda-benda, kejadian atau peristiwa, atau biasa juga melalui wawancara dengan subjek yang diteliti, Sudjana, (2004:84). Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data itu bersumber dari apa saja, tergantung kecermatan peneliti dalam mencari data tersebut dan sumber data itu bisa saja berupa orang, benda ataupun dokumentasi.

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini yaitu Sumber Data Primer dan Data Sekunder (Sugiyono, 2013:62)

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama, yaitu orang yang sudah melakukan perkawinan *ngeredaq*, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat lainnya yang ada di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, misalnya lewat orang lain, dokumen, arsip-arsip, publikasi, dan artikel mengenai masalah yang diteliti. Dalam

penelitian ini sumber data primer di peroleh melalui hasil wawancara, sedangkan data sekunder di peroleh melalui pencatatan dokumen-dokumen, berupa buku-buku yang berkaitan serta berhubungan dengan Proses Perkawinan *Ngeredak* Pada Masyarakat Adat Suku Adat Sasak Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data merupakan bagian yang membutuhkan keterampilan penelitian dalam menentukan teknik yang akan digunakan dalam penelitian, dalam penelitian ini telah menentukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

3.5.1 Metode Observasi

Observasi adalah dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala piskis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi peneliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti akan tetapi suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar. Sedangkan menurut (Aunurrahmah, 2008 : 212) pengumpulan data dengan obserervasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan peneliti. Metode observasi digunakan dalam penelitian ini untuk pengamatan tentang proses perkawinan *ngeredaq* yang terjadi pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

3.5.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2013:231).

Arikunto (1999:149) mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan dengan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.

Melalui wawancara ini nantinya peneliti mengharapkan informasi yang lebih mendalam dan tepat dari sumber yang pertama adalah 1). orang yang sudah melakukan perkawinan *ngeredaq* 2). Kepala Dusun (kadus), 3). Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Untuk memberikan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan selama melakukan penelitian maka diadakan pengolahan terhadap data tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode intraktif.

Dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap

jawaban diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis ternyata belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel.

Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono (2015:91) mengungkapkan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan menarik Kesimpulan (*Conclusion Draing*).

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mendiskripsikan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang diperoleh dilapanganjumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang sudah dikemukakan semakin lama peneliti berada dilapangan maka jumlah data yang ditemukan semakin banyak dan rumit.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa dalam kegiatan penyajian data, data yang dipih setelah reduksi disajikan dalam bentuk

neratif dengan memasukkan data penelitian sesuai dengan masalah penelien untuk memudahkan verifikasi data.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan,tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan,hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclsion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Jika data display (penyajian data) telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sekak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitataif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti brada dilapangan .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Jembatan Kembar merupakan salah satu dari sekian desa yang ada di kecamatan Lembar kabupaten Lombok Barat. Pusat Pemerintahan Desa Jembatan Kembar berada sekitar 6 Km dari Kecamatan Lembar. Adapun luas Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat 550,70 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Desa Lembar
2. Timur berbatasan dengan Desa Jembatan Kembar Timur
3. Selatan berbatasan dengan Desa Labuan Tereng.
4. Barat berbatasan dengan Desa Lembar Selatan.

Desa Jembatan Kembar terdiri dari 6 dusun diantaranya : Gunung Gundil, Gunung Sari, Batu Rimpang utara, Batu Rimpang selatan, Granada, Karang Anyar. Dari 6 dusun yang ada di desa Jembatan Kembar, memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.046 jiwa yang terdiri dari 1.224 kepala keluarga dengan klasifikasi sebagai berikut : laki-laki sebanyak 1.982 jiwa dan perempuan 2.064 jiwa. Sesuai dengan topografi dari Desa Jembatan Kembar yang wilayahnya terdiri dari daratan rendah, dan dataran tinggi akan mempengaruhi pada mata pencarian penduduk desa Jembatan Kembar, sehingga mata pencarian penduduk dibagi kedalam 2 (dua) kelompok besar yaitu sebagai petani dan buruh tani. Untuk lebih rincinya dapat melihat pada tabel perincian dibawah ini :

Tabel 4.1 : Tabel mata pencarian penduduk di desa Jembatan Kembar

| No | Mata pencarian | Jumlah (jiwa) |
|----|----------------------------------|---------------|
| 1 | Petani | 244 |
| 2 | Buruh Tani | 585 |
| 3 | Pegawai Negeri Sipil | 36 |
| 4 | Pengerajin Industri Rumah Tangga | 99 |
| 5 | Pedagang Keliling | 35 |
| 6 | Peternak | 335 |
| 7 | Montir | 5 |
| 8 | TNI | 5 |
| 9 | POLRI | 3 |
| 10 | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 12 |
| 11 | Pengusaha Kecil dan Menengah | 21 |
| 12 | Pengusaha besar | 3 |
| 13 | Kariawan Pengusaha Swasta | 11 |
| 14 | Kariawan Pengusaha Pemeritah | 6 |

(Profil Desa Jembatan Kembar 2016)

Sebagian besar penduduk Desa Jembatan Kembar ber Agama Islam dengan tempat ibadah seperti masjid berjumlah lima (5) dan musola berjumlah tujuh (7). Selain agama islam penduduk desa Jembatan Kembar memeluk agama Hindu, dengan jumlah penduduk 628 orang dan mempunyai satu dengan jumlah satu pura (1).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor-Faktor Yang Mendasari Perkawina *Ngeredaq*

Subyek yang (1) pertama ini melakukan perkawinan *ngeredaq* pada usia 15 tahun disebabkan karena faktor biaya, karena jika melakukan perkawinan dengan cara *memaling* sangat berat dari segi biaya, kita akan bayar *dedosan (adat)* yang telah ditetapkan oleh lembaga adat kampung gadis, dan bayak lagi yang harus dikeluarkan, belum lagi bayar pesta. Kalau dengan *ngeredaq* kita jujur kepada calon isteri punya niat untuk menikahinya tetapi tidak mempunyai biaya untuk *memaling (mencuri)*. Seperti pernyataan dalam kutipan berikut ini :

“mun ku merariq kance seninak ku laek kaduq ngeredaq, sengk ku dek mampu elek biaye mun ta ngeredaq dek ta kena adat (dedosan) siq berlaku, sengk ita lalo lakok kawin tipak balen ne dengan toak si nina, mun na setuju leq kemeleq ita siq keluarga lakok kawin terus siq nina endah melenya te ngeredaq baruq ita ono langsung ta ngawinan pas kelem lakok kawin ono, selese ngawinan ono jak selese wah acare ono, laguk ita man deknnya beng milu uleq harus nindok leq balen seninak paling dek telu jelo baroq ta bau lalo.

(saya dulu menikah dengan isteri saya dengan cara *ngeredaq*, karena saya tidak mampu dari segi biaya kalau kita *ngeredaq* kita tidak membayar adat (*dedosan*) yang berlaku, kalau orang tua dan keluarganya setuju dengan keinginan kita yang ingin minta kawin dan juga wanitanya juga mau *diredaq* baru lah kita itu langsung dinikahkan pas malem minta kawin, setelah menikah selesai sudah acaranya, tetapi kita laki-laki tidak boleh ikut pulang harus menginap dulu dirumah orang tua isteri paling tidak tiga (3) hari baru bisa pergi. (Wawancara ini dilakuan tanggal 12 September, 2017).

Dalam hal biaya untuk perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki yang diberikan kepada pihak keluarga wanita, karena acara pernikahan akan dilaksanakan dirumah gadis. Jumlah dari biaya ini tidak ditentukan tergantung dari pemberian pihak pria dan pihak gadis tidak bisa memaksakan, dari pernyataan subyek tersebut di atas biaya yang diberikan kepada keluarga wanita yaitu berupa uang lima ratus ribu rupiah (Rp. 500.000).

Sedangkan menurut subyek yang ke (2) dua yang melakukan perkawian ngeredat pada usia 20 tahun, menceritakan menikah dengan sistem *ngeredat* juga karena tidak mampu dari faktor biaya, dan pacarnya (isteri) waktu itu selalu menuntut agar menikahi dirinya, tetapi orang tua tidak mampu dan belum memiliki biaya jika melakukan perkawinan dengan *memaling*. Menyadari hal tersebut subyek ini memberitahukan kepada pacarnya bahwa dia siap menikahinya tetapi dengan cara *diredak*, saat itu pacarnya menerima asalkan dinikahi. Sesuai dengan pernyataan dalam kutipan sebagai berikut :

“laek ono senina ta langso terus lakok aku kawinin nya jak ku barain dengan toak siq rencana ku jaga merariq laguk ternyata laek ono wayah dek man siep suruq nganti sampe araq biaye. Setelah ku mauk jawaban elek dengan toak ku saat ono jak ku bedait barain siq tadah darak biaya, laguk apa maseh ya lakoq kawin mbe-mbe tadah pokoknya kawin”.

(Dulu itu isteri saya terus minta kawin akhirnya saya memberi tahu orang tua tentang rencana saya yang akan menikah tetapi ternyata dulu itu orang tua belum siap disuruh nunggu sampai ada biaya. Setelah saya mendapat jawaban, langsung saya menemuinya dan memberitahukan kalau tidak ada biaya, tetapi masih saja meminta kawin bagaimanapun caranya). (Wawancara tanggal 12 September 2017).

Dengan desakan tersebut, akhirnya subyek memutuskan untuk melakukan perkawinan dengan cara *ngeredat*. Setelah memberitahukan kepada wanita bahwa perkawinan ini akan dilakukan dengan cara *ngeredat* dan wanita itu setuju berulah lelaki akan memberitahukan kepada orang tuanya untuk pergi melakukan mufakat dengan orang tua gadis tersebut, sesuai dengan pernyataan dalam kutipan berikut ini bahwa :

*“setelah dia setuju (isteri), saya itu memberitahukan kepada orang tua agar pergi kerumah calon mertua untuk membicarakan niat kami yang ingin menikah dengan cara *diredat*. Nanti barulah kita dapat kepastian kapan kami bisa pergi minta kawin ke orang tuanya, pas malam lakok kawin ini kita itu langsung dinikahkan tidak ada begini begitu lagi tetapi kita harus tinggal dirumah isterinya selama 3 hari baru boleh kita*

menentukan tempat tinggal entah itu dirumah orang tua atau bersama mertua”.(Wawancara pada tanggal, 13 September 2017).

Setelah melaksanakan kewajiban terhadap mertua subyek ini memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya dalam bahasa Masyarakat Desa Jembatan Kembar dikenal dengan istilah *nyodok* (numpang). Dalam kehidupan sehari-hari subyek ini menjalaninya secara normal, bahwa setelah menikah dia bisa-bisa saja mendengar cemoohan dan sindiran.

Sedangkan pendapat dari subyek penelitian yang ke (3) tiga ini yang menikah pada usia 27 tahun, mengatakan bahwa dulu dia melakukan perkawinan *ngeredaq* karena disebabkan pacarnya melahirkan diluar nikah, untuk untuk menutupinya maka dilakukanlah perkawinan *ngeredaq*. Pada saat itu subyek ini mengatakan belum ada pekerjaan yang tepat, walaupun demikian dalam pikirannya tersirat bahwa rizki itu datang setelah seseorang telah menikah, sesuai dengan pernyataan dalam kutipan berikut:

“Laeq ita merarik kadu ngeredeq segak salak tadah te waktu te beberayean jari adeqn ndeq tetaok siq masyarakat lueq leq waktu ono lagan pihak keluarga te kace dua mufakat jak kawin ita, leq waktu ono ita ndek man arak pegawean laguk mikir ku leq waktu no dengan mun wah merariq dek arak cerita jak dek mauk mangan, pokoknya ite ono mele begawean”

“dulu saya menikah menggunakan *ngeredaq* karna kecelakaan atau bukan sewajarnya pada waktu saya pacaran jadi biar tidak diketahui sama masyarakat banyak pada waktu itu dari kedua keluarga saya dan istri mufakat untuk menikahi kami berdua, pada masa itu saya belum memiliki punya pekerjaan dan pada saat itu pula saya berfikir orang kalok sudah menikah tidak ada cerita tidak ada pakai makan, pokoknya kita mau bekerja). (wawancara tanggal, 13 September 2017).

Subyek ini mengatakan bahwa pernikahannya syah, karena memiliki akte pernikahan. Adapun dalam kesehariannya setelah menikah subyek ini tinggal diluar kampungnya dan kampung wanita tersebut sekitar 2 bulan lamanya dengan

menyewa rumah, tetapi sekarang isteri dan subyek ini dititipkan kepada orang tuanya dalam bentuk *menyodok* (numpang).

Subyek yang ke (4) empat yang menikah pada usia 14 tahun ini menceritakan bahwa dulu pas keluarga suaminya datang ke rumah orang tuanya dia berada di balik pagar (dinding bambu) rumahnya, dia mendengar bapaknya menolak permintaan orang tua pacarnya. Pada saat itu subyek ini memutuskan untuk ke rumah pacarnya dan memohon agar mereka dinikahkan kepada orang tua pacarnya. Sesuai dengan pernyataan dalam kutipan berikut ini :

“laek ono tetu-tetu ku dek taok ilak mele lalo melakok kawin jok balen mentoaqku ono arekn nia taok bahwe kemelek ta kawin ane laguq dek kemeleq na semamaq ku laguq kemelek ta kaca dua. Paswaktu mentoaqku uleq lagan bale wayah ku nia langsung ketejut gitak ku saq arak leq balene sang nia kira ita merarik langsung ne tokol diam, laguq ku kance semamaqku kance ku endah baniang dirik deketan na adeqn barak bahwa ita dek merarik, ku cume dateng bebarak bahwa kemeleq ta dateng langan ita kance due.

(Dulu saya benar-benar saya tidak tahu malu pergi meminta kerumah mertua saya ini supaya dia tau bahwa kemauan untuk menikah itu bukan hanya kemauan dari suami saya tapi dari kami berdua. Sewaktu mertua saya pulang dari rumah bapak saya dia langsung terkejut melihat saya yang ada di rumahnya mungkin dia menggira kami *merarik* langsung dia duduk diam, tetapi suami saya dan saya juga memberanikan diri menghampiri untuk memberitahu bahwa kami tidak *merarik* tetapi saya hanya memberitahu bahwa kemauan itu datang dari kami berdua). (wawancara pada tanggal 14 September 2017)

Setelah melakukan hal tersebut subyek sangat berharap kalau mertuanya akan kembali lagi untuk memminta kepada orang tuanya, pada saat itu dia sudah pergi dari rumahnya dan tinggal bersama kakaknya yang perempuan yang telah memiliki suami, hal ini dilakukannya sebagai bentuk perlawanan terhadap orang tuanya yang tidak mengijinkanya untuk menikah. Subyek ini mengatakan setelah

dua minggu lamanya akhirnya dia disuruh pulang oleh orang tuanya dan memberitahukan kalau suaminya ini akan datang.

Kesimpulannya disini setelah mendengarkan cerita dari subyek yang pertama faktor yang mendasari perkawinan *ngeredat* adalah (1) karena desakan ekonomi yang kurang mampu apabila melakukan perkawinan dengan cara *memaling* yang banyak mengeluarkan biaya, sedangkan menurut subyek yang ke (2) dua ini tidak jauh beda dengan subyek yang pertama karena faktor ekonomi dan desakan atau keinginan sang pacar pada saat itu selalu meminta supaya cepat-cepat dinikahkan karena pada saat itu keadaan orang tuanya yang belum memiliki uang menyadari keadanya pada saat itu subyek ini memberitahu kepada pacarnya bahwa dia siap menikah tetapi dengan cara *ngeredat*, berdasarkan pernyataan subyek yang (3) tiga ini menyatakan bahwa faktor yang mendasari dia menikah pada saat itu untuk menutupi aib keluarga karena hamil diluar nikah, sedangkan pendapat subyek yang ke (4) mufakat untuk melakukan perkawinan, akan tetapi tidak jauh beda dengan subyek yang pertama dan yang kedua karena faktor ekonomi dari pihak pria yang kurang mampu dari segi biaya akan tetapi subyek yang ke 4 ini mendapat penolakan dari keluarga wanita akan tetapi pada saat itu subyek ini memaksa agar dia dikawinkan dengan pacarnya pada saat itu.

4.2.2 Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Ngeredat Pada Masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 syarat-syarat dari sebuah perkawinan dibagi menjadi dua (2) yaitu syarat material dan syarat formal. Adapun

syarat material adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur dalam menjalankan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang.

Adapun syarat-syarat material (perkawinan monogami) sebagai berikut :

- a. Ada persetujuan dari kedua mempelai (pasal 6 ayat 1 UUP).

Yang dimaksud dengan persetujuan dari kedua mempelai yaitu bahwa perkawinan yang terjadi bukan merupakan paksaan dari pihak lain (orang tua) tetapi merupakan kegiatan bersama antara pria dan wanita yang ingin menjalankan perkawinan.

- b. Adanya izin dari orang tua wali (pasal 6 UUP)

Walaupun dalam perkawinan tidak boleh ada paksaan dalam memilih pasangan, tetapi sebuah perkawinan tidak dapat terlepas dari izin orang tua wali. Dalam hal ini dipertegas bahwa izin hanya diperlukan oleh calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (ayat 2), karena dianggap belum dewasa menurut hukum. Apabila salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup (ayat 3). Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendak, maka yang berhak memberikan izin adalah wali yang memelihara calon mempelai atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu dalam menyampaikan kehendaknya. (ayat 4) jika ada perbedaan pendapat dengan mereka yang tersebut diatas, atau salah satu atau lebih diantaranya mereka tidak ada yang

menyatakan pendapatnya, maka izin dapat diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum kedua mempelai setelah mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3,4 pasal ini. (ayat 5).

c. Batas umur untuk melaksanakan perkawinan

Adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri (pasal 7 ayat 1). Penentuan batas umur dalam melaksanakan perkawinan sangat penting untuk menghindari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum siap secara psiko maupun biologisnya.

d. Tidak terikat dalam satu perkawinan, dalam hal ini diatur dalam pasal 9 UUP bahwa orang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 UUP (tentang poligami).

e. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang hendak dikawinkan, hal ini telah ditentukan dalam pasal 10 UUP, apabila suami isteri yang telah cerai dan kawin dengan satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum agama masing-masing tidak menentukan lain.

f. Bagi janda yang sudah lewat waktu tunggu, yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 UUP, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku sberlakunya jangka waktu tunggu. Lamanya waktu tunggu ini ditentukan pada Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 39.

- g. Sudah memberi tahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkannya perkawinan. Menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsukan, sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsukan.
- h. Tidak ada yang mengajukan pencegahan, ketentuan terdapat pada pasal 13 UUP, bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Ini berarti apabila ada yang melakukan pencegahan maka ada syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Dalam hal ini yang dapat melakukan pencegahan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah, saudara, wali, pengampu, dari salah seorang mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, dengan pemberitahuan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Oleh pencatat perkawinan pencegahan tersebut diberikan kepada kedua calon mempelai.

- i. Tidak ada larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 UUP, dalam pasal ini tertuang perkawinan yang dilarang, antara (dua) orang yang :
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau kebawah.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya, seorang dengan saudara nenek/kakeknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan, paman/bibik susuan.
5. Berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibik/kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari dua.
6. Yang mempunyai hubungan yang dalam agamanya dilarabg kawin.

Kesembilan syarat diatas bersifat kumulatif, artinya harus dapat terpenuhi semuanya, apabila semua persaratan tersebut sudah dapat terpenuhi semuanya maka perkawinan dapat dilangsungkan tetapi apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan sampai semua syarat-syarat telah dapat dipenuhi.

Berdasarkan tinjauan undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 perkawinan *ngeredat* yang dilakukan oleh subyek yang pertama belum sah karena melakukan perkawina pada usia 15 tahun ini sudah melanggar syarat-syarat perkawinan yang di atur dalam undang-undang perkawina no 1 tahun 1994 pasal 6 ayat 1 tentang batas umur untuk melaksanakan perkawinan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun untuk calon istri. Akan tetapi dalam pelaksanaan hukum islam dan adat sudah syah karena sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam dan hukum adat.

Sedangkan subyek yang kedua ini melakukan perkawinan dengan pada usia 20 tahun jadi perkawinan yang dilakukanya sudah memenuhi syarat-syarat perkawina dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 serta syarat dan rukun dari hukum islam dan hukum adat jadi perkawinan yang dilakukan oleh

subyek ini adalah perkawinan yang syah sesuai dengan hukum islam dan hukum adat.

Sedangkan subyek yang ke 3 ini melakukan perkawina pada usia 27 tahun jadi perkawinan yang dilakukan oleh subyek yang ke 3 ini sudah memenuhi syarat dan rukun perkawina maupun dalam hukum islam dan hukum negara yang di atur dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974.

Berbeda dengan subyek yang ke 3 subyek yang ke 4 ini melakukan perkawian pada usia 14 tahun jadi perkawinan yang dilakukan oleh subyek ini dapat dikatakan tidak syah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawina no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang batas umur dalam melaksanakan perkawian sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk istri, akan tetapi perkawinan yang dilakukan oleh subyek ini sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam jadi perkawinan yang dilakukan oleh subyek ini dapat dikatakan syah dalam hukum islam akan tetapi hukum negara blum syah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Faktor Apa Saja Yang Mendasari Perkawinan *Ngeredaq* Pada Masyarakat desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar.

Sebelem berbicara tentang faktor yang mendasari terjadinya perkawinan *ngeredaq* pada masyarakat desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten lombok barat, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian perkawinan *ngeredaq*. Kata *ngeredaq* pada masyarakat desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten lombok barat jika kita khiaskan dalam bahasa indonesia memiliki makna *mempercepat dan mempersingkat*. Hal ini sesuai

dengan tata cara dari perkawinan *ngeredaq* yang proses perkawinannya sangat sederhana.

Perkawinan *ngeredak* yaitu suatu proses perkawinan secara biasa-biasa saja, singkat dan cepat tidak seperti pada perkawinan dengan cara *memaling* (mencuri/ bawa lari) yang memiliki tahapan-tahapan yang panjang sebelum akad nikah, dalam perkawinan *ngeredaq* pelaksanaannya cukup sederhana yang penting syarat dan rukun secara agama (Islam) telah terpenuhi langsung dapat dinikahkan.

Adapun faktor yang mendasari perkawinan *ngeredaq* pada masyarakat desa jembatan kembar kecamatan lembar kabupaten lombok barat adalah (1). Karena faktor ekonomi sehingga tidak mampu melakukan perkawinan dengan cara *memaling* (2). Faktor ekonomi dan desakan dari sang pacar agar secepatnya dinikahkan (3). Karena telah terjadinya hamil diluar nikah agar tidak membuat malu kedua belah keluarga keluarga maka diputuskan untuk dikawinkan dengan cara *ngeredaq*. (4). Adanya mufakat dan keinginan bersama dari kedua belah pihak.

4.3.2 Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap perkawinan *ngeredaq* pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Untuk memberikan status hukum perkawinan ditinjau secara hukum formal, maka harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dalam hal ini adalah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan (UUP).

Dalam UUP terdapat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia yang menjalankan perkawinan. Pelaksanaan ketentuan ini akan menjadi dasar dalam menentukan hukum yang mengatur perkawinan, syah atau tidak syah.

Ada sebagian perkawinan yang terjadi pada Masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat belum dapat dikatakan sebagai perkawinan yang syah jika ditinjau dari UUP hal ini disebabkan karena tidak mampu memenuhi syarat umur yang diijinkan untuk menikah, yaitu laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 UUP) sehingga berdampak pada tidak dilakukan pencatatan sipil.

Pada masyarakat Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat sudah sangat sering sekali perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum diijinkan untuk melakukan perkawinan (sesuai UUP), walaupun demikian kedua orang tua mereka mengizinkan untuk dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Dari hasil wawancara dan melihat pada keterangan dari pada subjek yang melakukan perkawinan pada umur 14-27 tahun dengan melihat rentang umur dari pada subjek berindikasi pada tidak dapat terpenuhinya syarat material yaitu pasal 7 (tujuh), yang telah ditentukan oleh UUP, jika mungkin hal tersebut terjadi maka perkawinan tersebut tidak syah jika dia tidak mendatarkan diri ke KUA.

Tetapi tidak semua orang yang melakukan perkawinan *ngeredag* itu tidak syah, karena ada juga yang melakukan perkawinan diatas umur yang diijinkan untuk menikah dan bahkan sudah dewasa (sesuai UUP) dan juga melakukan

pencatatan sipil atau bahkan dengan melakukan manipulasi umur ke dua mempelai.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perkawinan *ngeredaq* perkawinan dilakukan dengan sangat sederhana, cepat dan singkat. Adapun beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan *ngeredaq* di desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi, jika kita melihat orang yang melakukan perkawinan *ngeredaq* sebagian besar tidak memiliki biaya atau orang tuanya kurang mampu, Dan desakan atau keinginan sang pacar agar secepatnya untuk dinikahi
2. Telah terjadi jinah, untuk menutupi aib anaknya tersebut keluarga kedua belah pihak sepakat untuk mempersatukan anaknya secara *ngeredaq* agar tidak diketahui oleh orang banyak.

Adapun ditinjau dari Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KUHper bahwa status dari perkawinan *ngeredaq* tergantung dari subyek yang melakukan perkawinan, apabila tidak memenuhi syarat matrial yaitu syarat umur, sehingga akan berimbas pada tidak terpenuhinya syarat formal maka perkawinan *ngeredaq* tidak syah, tetapi subyek yang melakukan perkawinan *ngeredaq* tersebut mampu memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut syah.

Secara hukum adat perkawinan *ngeredaq* merupakan perkawinan yang syah, selama dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan perkawinan dengan cara *ngeredaq*. Dalam hukum adat sasak syarat-syarat perkawinannya mengadopsi dari Hukum Islam..

5.2. Saran-saran

- 5.2.1. Kepada masyarakat hendak menjaga dan memelihara sistem perkawinan *ngeredaq* sebagai suatu kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa Jembatan Kembar kecamatan Lembar, dengan berfikir positif terhadap orang yang melakukan perkawinan *ngeredaq*, sehingga nantinya banyak orang yang melaksanakan perkawinan *ngeredaq*, sehingga biaya ataupun uang yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup setelah pernikahan.
- 5.2.2. Dengan melihat keterbatasan dari pembahasan dalam skripsi ini yang hanya terdiri dari beberapa rumusan masalah, dan ruang lingkup yang terbatas pada Desa Jembatan Kembar, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melakukan pengkajian yang lebih dalam tentang perkawinan *ngeredaq*, dan dalam ruang lingkup yang lebih luas.
- 5.2.3. Terhadap lembaga-lembaga yang terkait harus lebih konsisten dalam menjalankan tugasnya. Khususnya kepada pegawai pencatat pernikahan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan, sehingga nantinya pelanggaran dalam perkawinan akan semakin kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhamad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Aditya. (2010). *Tiga Wujud Kebudayaan* (online). <http://ykaditya.blogspot.com/2010/02/tiga-wujudkebudayaan.html>. Diakses 30 Januari 2017.
- Alisyahbana, S. Takdir, 1986. *Antropologi Baru*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Peraktek)*. Jakarta. PT. Rieneka Cipta
- Depdikbud. 1996. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah NTB*. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- Depdikbud. 1996. *Adat Istiadat Daerah NTB*. Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan
- Hamdani,Al, 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani).
- Haviland, William J. 1985. *Antropologi Edisi ke Empat*. Alih Bahasa. RG.Soekadijo. Jakarta: Erlangga
- Koentjaraningrat, 2002. *Pengantar antropologi*. Jakarta Renika Cipta.
- Maleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Ramdani, Wahyu, 2008. *Ilmu budaya dasar*. Bandung Pustaka Setia.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2006. *Hukum perkawinan islam*. Bumi Aksara
- Sa'id, Umar. 2000. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka),
- Setiadi, M. Elly dkk. 2013. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Kencana.
- Soekanto. Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Univer
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta. Liberti


Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahr, Saidus, *Undang-undang Perkawinan Dan Masalah perkawinannya, Alumni, Bandung*, 1981.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1982,







A. Wawancara dengan subyek





AS MURAHADYAH





B. Wawancara dengan informan





Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA
PROSES PERKAWINAN *NGEREDAQ* PADA MASYARAKAT ADAT
SUKU SASAK DI DESA JEMBATAN KEMBAR KECAMATAN
LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017

1. Pedoman observasi

Subjek/objek yang diobservasi, kriteria

- Yang mendasari perkawinan *ngeredaq* pada masarakat desa Jembatan Kembar
- Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *ngeredaq* pada Desa Jembatan Kembar.

| No | Aspek yang akan di observasi | Ya /tidak |
|----|---|-----------|
| 1 | Aktifitas keseharian subjek <ul style="list-style-type: none">➤ Proses perkawian <i>ngeredaq</i>➤ Yang mendasari perkawinan <i>ngeredaq</i> | |
| 2 | Aktifitas keseharian informal dalam hidup bermasyaraakat <ul style="list-style-type: none">➤ Agapan tetang perkawinan <i>ngeredak</i>➤ Tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan <i>ngeredaq</i> pada masyarakat desa Jembatan Kembar. | |

2. Pedoman Wawancara

Nama-nama subjek dan informan penelitian.

| No | Nama-nama subjek dan informan | Jabatan dan Pekerjaan |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Iman | Petani |
| 2 | Mahir | Sopir |
| 3 | Jumaini | Buruh |
| 4 | Siti | Ibu rumah tangga |
| 5 | Seni | Kadus |
| 6 | Marsaet | Penghulu (pengawi pencatat nikah) |
| 7 | Rusdin | RT |
| 8 | Kamal | PNS Tokoh masyarakat |

Teks pertanyaan wawancara pada subjek dan informan penelitian !!

a. Teks wawancara dengan subjek penelitian

1) Iman

1. Apa pekerjaan bapak saat ini ?
2. Dulu bapak melakukan pernikahan pada usia berapa ?
3. Faktor apa yang membuat bapak melakukan perkawinan dengan cara *ngeredaq* ?
4. Apa yang membedakan perkawinan *memalind* dan *ngeredaq* ?
5. Dalam perkawinan *ngeredaq* ada apa tidak pembayaran seperti perkawinan dengan cara *memaling* pada umumnya ?
6. Bagaimana menurut bapak tentang pesta dalam perkawinan *ngeredaq* ?

2) Mahir

1. Identitas ?
2. Pada usia berapa bapak melakukan perkawinan *ngeredaq* ?
3. Apa alasan bapak melakukan perkawinan *ngeredaq* ?
4. Apa anggapan kedua orang tua bapak pada saat ingin melakukan perkawinan dengan cara *ngeredaq* ?
5. Apa anggapan istri bapak saat bapak ingin menikahinya dengan cara *ngeredaq* ?

3) Jumaini

1. Identitas ?
2. Pada usia berapa bapak melakukan perkawinan dengan cara *ngeredaq* ?
3. Apa yang menyebabkan bapak melakukan perkawinan *ngeredaq* ?
4. Apa yang menjadi alasan bapak melakukan perkawinan memilih perkawinan dengan cara *ngeredaq* ?

4) Siti

1. Identitas ?
2. Pada usia berapa bapak melakukan perkawinan *ngeredaq* ?
3. Apa anggapan keluarga bapak pada saat bapak ingin melakukan perkawinan dengan cara *ngeredaq* ?
4. Pada saat itu apa yang dilakukan pada saat mendengar keputusan dari orang tuanya ?
5. Apa yang membuat bapak memilih melakukan perkawinan dengan cara *ngeredaq* ?

- b. Teks wawancara dengan informan penelitian
- 1) Seni (kadus)
 1. Identitas ?
 2. Apa pendapat bapak tentang perkawinan *ngeredak* ?
 3. Bagaimana cara melakukan perkawina *ngeredaq* ?
 4. Menurut bapak perkawinan dengan cara *ngeredaq* gampang apa ndak ?
 5. Ytang dapat melakukan penolakan kebanyakan dari pihak perempuan atau pihak laki-lakinya ?
 - 2) Marsaid (penghulu dan pegawaii peccat nikah)
 1. identitas ?
 2. Bagaimana menurut bapak tentang perkawinan *ngeredaq* ?
 3. Apa agapan tentang perkawinan *ngeredaq* dalam nilai dalam masyarakat ?
 4. Apa yang menyebabkan perkawinan *ngeredaq* jarang dilakukan ?
 5. Menurut bapak tahapan-tahapan dalam perkawinan *ngeredaq* bisa atau tidak dilakukan ?
 - 3) Rusdin (RT)
 1. Identitas ?
 2. Bagaimana agapan bapak tentang perkawinan *ngeredaq* ?
 3. Dalam perkawinan *ngeredaq* ini dilakukan untuk siapa saja ?
 4. Kapan perkawinan *ngeredaq* berlaku dalam masyarakat desa jembatan kembar ?
 5. Bagaimana tahapan-tahapan dalam perkawinan *ngeredaq* ?
 - 4) Kamal (PNS tokoh masyarakat)
 1. Identitas ?
 2. Apa agapan bapak tentang perkawinan *ngeredaq* ?
 3. Menurut bapak bagaimana acara dalam perkawinan *ngeredaq* ?
 4. Bagai mana tahapa-tahapan yang dilakukan dalam perkawinan *ngeredaq* ?



KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Alamat : Jln. Soekarno – Hatta Giri Menang Gerung - Telp. (0370) Kepala 681042 Sekretariat 681442
Bid. Sosbud 681037 Bid. Fisik & Pras 681332 FAX 0370-681332

SURAT IJIN PENELITIAN/PENGAMBILAN DATA

Nomor :070/ 625/02-Bappeda/2017

Berdasarkan surat Dekan Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor: 0630/II.3.AU/FKIP-UMM/F/DX/2017 Tanggal: 07 September 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin kepada:

Nama : N U R I Z A N
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
NIM : 11213A0034
Jurusan/Prodi : Pendidikan IPS/PPKn
Tujuan/Keperluan : Rekomendasi Penelitian
Judul : **Proses Perkawinan Ngeredaq Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat**
Lokasi : Desa Jembatan Kembar
Lama Penelitian : 08 September – 08 Oktober 2017

Demikian Izin Penelitian dan Pengambilan Data ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 08 September 2017

**An.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan &
Perencanaan Pembangunan**



Hj. LUH WAYAN WIRYATI, S.Pt., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19651217 198903 2 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Dikbud Kab. Lobar di Gerung ;
2. Kepala Desa Jembatan Kembar di Lembar ;
3. Yang Bersangkutan Untuk Maklum ;
4. Arsip ;



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN LEMBAR
KANTOR DESA JEMBATAN KEMBAR

Jalan Yos Sudarso Jembatan Kembar - Lembar Kode Pos 83364

SURAT KETERANGAN PENYESELESAIAN IJIN PENELITIAN

Nomer : 800 / 67 / JKM / XI / 2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, menerangkan dengan sebenarnya kepada :

1. Nama : **NURIZAN**
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat / Tgl Lahir : Batu Rimpang, 31-12-1993
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Mahasiswa
7. Tempat Tinggal : Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.
8. Fakultas : Fakultas Keuruan dan Ilmu Pendidikan
9. NIM : 11213A0034
10. Jurusan / Prodi : Pendidikan IPS / PPKN
11. Judul : Proses Perkawinan Ngeredaq Pada Masyarakat Adat Suku Sasak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa memang benar orang tersebut diatas memang benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Kami Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terhitung mulai dari 08 September sampai dengan 08 Oktober 2017.

Demikian kami buat surat keterangan penyelesaian ijin penelitian ini dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jembatan Kembar 09 Oktober 2017
a.n. Kepala Desa Jembatan Kembar
Sekdes



Derti Hamdani



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : fkp.um.mataram@telkom.net, Website <http://fkp.ummat.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 0630/IL3.AU/FKIP-UMM/F/IX/2017
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : Nurizan
NIM : 11213A0034
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan IPS/ PPKn
Judul : Proses Perkawinan Ngeredaq Pada Masyarakat Adat Suku Sasak di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017
Tempat Penelitian : Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 09 September 2017
An. Dekan,
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H. Akhmad H. Mus, M.Hum
NIDN. 0822086002

Tembusan:

1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan KHA. Dahlan No 1 Pegesangan Mataram Telp (0370) 630775 NTB

LEMBAR KONSULTASI

NAMA : NURIZAN
NIM : 11213A0034
PROGRAM STUDI : Pendidikan Kewarganegaraan
JUDUL : Proses Perkawinan *Ngeredaq* Pada Masyarakat Adat Suku
Adat Sasak Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017

DOSEN PEMBIMBING II : Sawaludin, S.Pd., M.Pd.
DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Achmad Djunaidi, M.Si.

| No | Tanggal | Permasalahan | Pembimbing II | Pembimbing I |
|----|---------|---|---------------|--------------|
| 1 | | <ul style="list-style-type: none">- Data pernikahan muslim- Puncun/ambakakel- pembelajaran hasil- belis lepat- Sangpulu & Cole- Data hasil pernikahan- pembelajaran | | |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none">- belis lepat untuk- Sangpulu & Cole- Sangpulu lepat?- Data hasil pernikahan- Sangpulu & Cole- pembelajaran Sangpulu- Sangpulu lepat Sangpulu | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|---------------------------|
| 3. | | Cah. Umbel. Tuberosa & papua - biji kembang ds. perkebunan yktisya - f. - Cah. Sayur paku - papua, paku-pakuan | | f. |
| 4. | | Mangrove be paku-pakuan I | | All Spati ✓ |



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan KHA. Dahlan No 1 Pegesangan Mataram Telp (0370) 630775 NTB

LEMBAR KONSULTASI

NAMA : NURIZAN
NIM : 11213A0034
PROGRAM STUDI : Pendidikan Kewarganegaraan
JUDUL : Proses Perkawinan *Ngeredag* Pada Masyarakat Adat Suku Sasak Di Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017
DOSEN PEMBIMBING I : H. Zaini Bidaya, SH., MH

| No | Tanggal | Permasalahan | Pembimbing I |
|----|-----------|--|--------------|
| 1 | 24/7/2018 | Halaman 2 isian Bab III tentang masalah perkawinan tubalek | |
| | 24/7/2018 | Ace | |